

NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

a. RBPMD Diklat Pembentukan Pengawas Pemertintahan Bagi PNS yang Diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional

JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	JUMLAH JAM PEL	PESERTA	PENGJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
2	3	4	5	6	7	8
Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Perluannya agar mampu memahami peran dan pengawasan luas pengawasan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kegiatan peraturan perundang- undangan.	1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. 2. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. 3. Ruang lingkup Pengawasan Administrasi Umum. 4. Pemahaman tentang Pengawasan Dekon & Tugas Pembantuan. 5. Pemahaman tentang Pembinaan atau Pelaksanaan urusan Pemerintahan atas penerapan SIPM & NSI. 6. Ruang lingkup Pengawasan Subsistem Urusan Pemerintahan. 7. Pengawasan Pengaduan Masyarakat. 8. Evaluasi Penyelenggaraan Penda. 9. Etika Pengawas	3 JP 10 JP 10 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP	1. Berijazah paling rendah Sarjana Strata I/II atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang dilentukan instansi pembina; 2. Setiap unsur pembina kerja profesi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;	1. Kementerian PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri; a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal; c. Badan Diklat; 4. Pemerintah Provinsi; a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah.	1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 4. Peraturan

Pemerintahan dan Standart	6 JP	dan diusulkan oleh pejabat yang berveenang.	5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara.	Pemerintah Nomor
10. Dasar dasar Teknik Pengawasan.	6 JP	3. PNS yang mengisi lowongan formasi Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).		16 Tahun 1994
11. Pemahaman Psikologi Pengawasan.	6 JP			5. Peraturan
12. Pengawasan kemampuan kelembagaan.	6 JP			Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
13. Pemberdayaan masyarakat.	6 JP			6. Peraturan
14. Kebijakan Pendidikan tentang Sarana dan prasarana.	4 JP			Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
15. Pengawasan SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan.	6 JP			7. Peraturan
16. Pengawasan Kepemudaan dan olahraga.	6 JP			Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
17. Pengawasan bidang ketenagakerjaan.	6 JP			8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2009
18. Pengawasan pengelolaan umum ketahanan pangan.	6 JP			9. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 23 dan Nomor 03 Tahun 2010
19. Pengawasan perhubungan darat.	4 JP			10. Permendagri Nomor 47 Tahun 2010
20. Pengawasan pos dan telekomunikasi.	4 JP			11. Peraturan perundangan lainnya yang terkait.
21. Pengawasan bidang sosial.	4 JP			
22. Pengawasan bidang pekerjaan umum.	4 JP			
23. Pengawasan bidang kelautan dan perikanan.	6 JP			
24. Pengawasan pertanian bidang tanaman hortikultura, perkebunan.	4 JP			
25. Pengawasan bidang kehutanan.	6 JP			
26. Pengawasan bidang perindustrian.	6 JP			
27. Pengawasan bidang perdagangan.	6 JP			

28. Pengawasan bidang energi dan SDM meliputi mineral, batubara, panas bumi dan air tawar.	6 JP		
29. Pengawasan tugas perbantuan di kabupaten/kota dan desa.	6 JP		
30. Analisis kasus.	8 JP		
31. Pemaparan hasil analisis.			
32. Penyusunan Laporan hasil pengawasan.	10 JP		
33. Karya Tulis Ilmiah.	10 JP		
34. Pengarahan/Orientasi Program Diklat.	10 JP		
- Jam Pimpinan	10 JP		
- Pengarahan Program Diklat	8 JP		
- Dinamika Kelompok			
35. Evaluasi Program.			
- Pre Test			
- Post Test	2 JP		
36. Seremoni			
- Pembukaan			
- Penutupan	1 JP		
TOTAL	220 JP		

b. RBPMD Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Alih Jabatan

JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	Jumlah Jampel	PESERTA	PENGAJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
2	3	4	5	6	7	8
Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Alih Jabatan	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pengawas Pemerintahan peserta Alih Jabatan agar mampu memahami peran dan pengalaman tugas pengawasan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kefektifan peraturan perundang- undangan.	1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. 2. Pengembangan Kebijakan Pemerintahan Daerah. 3. Pengembangan etas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Penerapan SPM & NSP. 4. Pengembangan Administrasi Umum. 5. Pengembangan Substantif Urusan Pemerintahan. 6. Pengembangan Dokum & TP (khusus Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat). 7. Pengembangan Pengaduan Masyarakat. 8. Konsep Evaluasi Rendah. 9. Etika Pengawas Pemerintahan dan Standart Audit APP. 10. Teknik Pengawasan. 11. Psikologi Pengawasan. 12. Analisis kasus. 13. Pemaporan hasil analisis. 14. Penyusunan laporan hasil pengawasan. 15. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 16. Pengarahan/Orientasi	3 JP 4 JP 10 JP 9 JP 10 JP 10 JP 10 JP 9 JP 9 JP 9 JP 9 JP 10 JP 9 JP	1. Tercapainya penguasaan tentang Sarjana Strata (SI) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang dianut oleh instansi pemerintah. 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan diumumkan oleh pejabat yang bertanggung. 3. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan melalui	1. Kementerian PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri; a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektoral Jenderal; c. Badan Diklat; 4. Pemerintah Provinsi; a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah; 5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

<p>Program Diklat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jam Pimpinan. - Pengarahan Program Diklat. - Dinamika Kelompok <p>17. Kwalifikasi Program.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre Test - Post Test <p>18. Seremoni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan. - Penutupan 	<p>8 JP</p>	<p>perpindahan dari jabatan lain dengan pangkat Penata Muda, Colongan Ruang III/a atau pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.</p>	<p>8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 13 Tahun 2009</p> <p>9. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010</p> <p>10. Permendagri Nomor 47 Tahun 2010</p> <p>11. Peraturan perundangan lainnya yang terkait.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>140 JP</p>		

c. RBPMD Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintah Daerah PNS yang disesuaikan/ *passing*

JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBERLAJARAN	JUMLAH JAM PEL	PESERTA	PENGAJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
2	3	4	5	6	7	8
Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang dिसesuaikan / <i>passing</i>	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pengawas Pemerintahan peserta yang dिसesuaikan / <i>passing</i>	1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. 2. Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Daerah. 3. Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Pencapaian SPM & NSP. 4. Pengawasan Administrasi Umum. 5. Pengawasan Substansif Urusan Pemerintahan. 6. Pengawasan Dekon & TP (khusus Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat). 7. Pengawasan Pengaduan Masyarakat. 8. Dasar-dasar Evaluasi Penyelenggaraan Penda. 9. Psikologi Pengawasan. 10. Analisis kasus. 11. Pemaparan hasil analisis. 12. Penyusunan Laporan hasil pengawasan. 13. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 14. Pengarahan/Orientasi Program Diklat - Jam Pimpinan - Pengarahan Program Diklat	3 JP 4 JP 10 JP 10 JP 10 JP 6 JP 10 JP 6 JP 10 JP 10 JP 10 JP 10 JP 8 JP	1. Penjabar paling rendah Sarjana Strata (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi penerima; 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Diklat Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan diusulkan oleh pejabat yang bertanggung jawab. 3. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan melalui	1. Kementerian PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri; a. Sekretariat Jenderal b. Inspektorat Jenderal c. Badan Diklat. 4. Pemerintah Provinsi; a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah. 5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 7. Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2007	8. Peraturan Menteri	PAN & RH Nomor 15	Tahun 2009	9. Peraturan Bersama	Mendagri dan Kepala	BKN Nomor 22 dan	Nomor 03 Tahun	2010	10. Permendagri	Nomor 47 Tahun	2010	11. Peraturan	perundangan lainnya	yang terkait.
perindahan dari jabatan lain yang melaksanakan tugas di inspektorat di bidang pengawasan pada saat terbitnya peraturan ini (inpassing).	2 JP	1 JP												
- Dinamika Kelompok	15. Evaluasi Program	- Pre Test	- Post Test	16. Beremoni	- Pembukaan	- Penutupan								
TOTAL	120 JP													

2. RBPMD Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan

a. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Muda

JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	JUMLAH JAM DEL	PESERTA	PENGAJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
2	3	4	5	6	7	8
Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Muda.	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat. Pengawas Pemerintahan Muda agar mampu mengorganisa- kebulatan dan hambatan dalam kegiatan pengawasani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. 2. Pengawasan atas pelaksanaan RKA-SKPD, untuk urusan wajib dan urusan pilihan. 3. Pengawasan teknis Peraturan SPM/NSPK. 4. Pengawasan pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil. 5. Pengawasan terhadap perangkat daerah dalam pelaksanaan Otonomi daerah dan pemerintahan umum. 6. Pengawasan pembangunan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. 7. Pengawasan kebijakan pembiayaan pendidikan dan tenaga kependidikan. 8. Pengawasan kebijakan pembiayaan kesehatan. 9. Pengawasan keuangan/kegiatan. 10. Pengawasan keamanan pangan. 11. Pengawasan perlindungan anak. 12. Pengawasan kebijakan 	<p>3 JP</p> <p>8 JP</p> <p>8 JP</p> <p>6 JP</p> <p>6 JP</p> <p>6 JP</p> <p>6 JP</p> <p>4 JP</p> <p>4 JP</p> <p>4 JP</p> <p>4 JP</p> <p>6 JP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjenjang paling rendah Sarjana Strata [S1] atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan diusulkan oleh pejabat yang berwenang. 3. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan akan naik setingkat lebih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri; a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektoral Jenderal; c. Badan Diklat; 4. Pemerintah Provinsi; a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah; 5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 7. Peraturan

b. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penerimaan Bagi Peserta Diklat Jenjang Madya

JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	JUMLAH JAM PEL	PESERTA	PENGAJAR/FASILITATOR	REFERENSI/DASAR HUKUM
2	3	4	5	6	7	8
Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penerimaan Bagi Peserta Diklat Jenjang Madya.	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pengawas Penerimaan Madya agar mampu menganalisa kebutuhan dan hambatan dalam kegiatan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Penerimaan. Pengawasan atas pelaksanaan RBPM, RUPM, RUPD, SKPD, RUPD, serta SKPD, dan KUA untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Pengawasan kebijakan keuangan daerah dan barang/ aset daerah. Pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesanggupan dalam negeri. Pengawasan Otonomi daerah dan pemerintahan umum. Pengawasan Administrasi keuangan daerah. Pengawasan pemberdayaan masyarakat desa, adat dan pengembangan kehidupan. Pengawasan kebijakan pendidikan dan standar, kurikulum dan mutu pendidikan. Pengawasan manajemen kesehatan. Pengawasan keanekaragaman. Pengawasan ketahanan pangan. Pengawasan perlindungan laut & perhubungan udara. 	3 JP	<ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan instansi terkait (S) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang dituntut instansi pemerintah. Setiap unsur pendidikan dan pelatihan kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan (DPP) pekerjaan (DPP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan diusulkan oleh pejabat yang bertanggung jawab. PNS yang telah mengikuti jabatan fungsional pengawas penerimaan dan akan naik selanjutnya lebih tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> Kompetensi PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri; a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektoral Jenderal; c. Badan Diklat; 4. Pemerintah Provinsi; a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah; 5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara. 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan selenggarakan oleh kuli, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

		<p>13. Pengawasan kebijakan sosial, perencanaan bidang sosial, PSKS, dan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial.</p> <p>14. Pengawasan bina marga dan penataan ruang.</p> <p>15. Pengawasan bidang kehutanan.</p> <p>16. Pengawasan terhadap perencanaan dan program, standarisasi, dan pengawasan industri.</p> <p>17. Pengawasan Perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional.</p> <p>18. Pengawasan Transmigrasi.</p> <p>19. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan ketentuan kepala daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah.</p> <p>20. Pengawasan untuk tujuan tertentu yang berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan gubernur dan bupati/walikota.</p> <p>21. Pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pengawasan indikasi korupsi, korupsi dan nepotisme.</p> <p>22. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kab/kota.</p> <p>23. Evaluasi penyelenggaraan</p>	<p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p>	<p>mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional pengawas pemerintahan dari tingkat muda ke tingkat madya atau dari pangkat Penata tingkat I, Colongan Kuang III/d ke pangkat pembina, Colongan Kuang IV/a</p>	<p>8. Peraturan Menteri PAN & RH Nomor 15 Tahun 2009</p> <p>9. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010</p> <p>10. Permendagri Nomor 47 Tahun 2010</p> <p>11. Peraturan perundangan lainnya yang terkait.</p>
--	--	---	---	--	---

BENTUK DAN PENULISAN STTPP DIKLAT PENGAWAS PEMERINTAHAN

1. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan
 - a. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional

FORMAT BAGIAN DEPAN



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR :

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :

Nama	:	
NIP	:	
Tempat/ Tanggal Lahir	:	
Pangkat /Golongan Ruang	:	
Jabatan	:	
Instansi	:	
Kualifikasi	:	

DINYATAKAN LULUS

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional Angkatan.....Tahun, yang diselenggarakan oleh dari tanggal.....sampai dengandengan waktu 220 jam pelajaran.

Jakarta,20XX

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pas Photo
4x6

DAFTAR MATERI PELAJARAN

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan 2. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. 3. Ruang lingkup Pengawasan Administrasi Umum. 4. Pemahaman tentang Pengawasan Dekon & Tugas Pembantuan. 5. Pemahaman tentang Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan atas penerapan SPM & NSP. 6. Ruang lingkup Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan. 7. Pengawasan Pengaduan Masyarakat. 8. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. 9. Etika Pengawas Pemerintahan dan Standart Audit APUP. 10. Dasar-dasar Teknik Pengawasan. 11. Pemahaman Psikologi Pengawasan. 12. Pengawasan Kemampuan kelembagaan. 13. Pemberdayaan masyarakat. 14. Kebijakan Pendidikan tentang Sarana dan prasarana. 15. Pengawasan SDM kesehatan , obat dan perbekalan kesehatan. 16. Pengawasan Kepemudaan dan olahraga. 17. Pengawasan bidang ketenagakerjaan. | <ol style="list-style-type: none"> 18. Pengawasan pengelolaan umum ketahanan pangan. 19. Pengawasan perhubungan darat. 20. Pengawasan pos dan telekomunikasi. 21. Pengawasan bidang sosial. 22. Pengawasan bidang pekerjaan umum. 23. Pengawasan bidang kelautan dan perikanan. 24. Pengawasan pertanian bidang tanaman hortikultura, perkebunan. 25. Pengawasan bidang kehutanan. 26. Pengawasan bidang perindustrian. 27. Pengawasan bidang perdagangan. 28. Pengawasan bidang energi dan SDM meliputi mineral, batubara, panas bumi dan air tawar. 29. Pengawasan tugas perbantuan di kabupaten/kota dan desa. 30. Analisis kasus. 31. Pemaporan hasil analisis. 32. Penyusunan Laporan hasil pengawasan. 33. Karya Tulis Ilmiah. |
|---|--|

(tempat penyelenggaraan).20XX

**PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)**

**NAMA
NIP**

b. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Alih Jabatan

FORMAT BAGIAN DEPAN



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR :

Menuri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya, menyatakan bahwa :

Nama	:	
NIP	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Pangkat/Golongan Ruang	:	
Jabatan	:	
Instansi	:	
Kecelikan	:	

DINYATAKAN LULUS

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Alih Jabatan Angka an.....Tahun yang diselenggarakan oleh dari tanggal sampai dengan di dengan waktu 140 jam pelajaran.

Jakarta,20XX

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Has Photo

4X6

FORMAT BAGIAN BELAKANG**DAFTAR MATERI PELAJARAN**

1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
2. Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Daerah
3. Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dalam NRP dan NSP
4. Pengawasan Administrasi Umum
5. Pengawasan Substansi Urusan Pemerintahan
6. Pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (khusus Pengawasan Pemerintahan tingkat pusat)
7. Pengawasan Pengaduan Masyarakat
8. Konsep Evaluasi Kinerja
9. Etika Pengawas Pemerintahan dan Standar Audit APUP
10. Teknik Pengawasan
11. Psikologi Pengawasan
12. Analisis Kasus
13. Penyusunan Hasil Analisis
14. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
15. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah

(tempat penempatan),20XX

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)

NAMA
NIP

c. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Disesuaikan/ disesuaikan

FORMAT BAGIAN DEPAN



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR :

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :

TELAH MENGIKUTI

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang disesuaikan/ disesuaikan Tahun, yang diselenggarakan oleh dari tanggal sampai dengan di dengan waktu 120 jam pelajaran.

Jakarta, 20XX

h.p. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pas Photo

4X6

.....

FORMAT BAGIAN BELAKANG**DAFTAR MATERI PELAJARAN**

1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
2. Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Daerah
3. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan dalam penerapan SPM dan NSPK
4. Pengawasan Administrasi Umum
5. Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan
6. Pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Khusus Pengawasan Pemerintahan Tingkat Pusat
7. Pengawasan Pengaduan Masyarakat
8. Dasar Dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Psikologi Pengawasan
10. Analisis Kasus
11. Penaparan Hasil Analisis
12. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
13. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah

(tempat penyelesaian),20XX

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)

NAMA
NIP

2. Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan
a. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jernjang Muda

FORMAT BAGIAN DEPAN



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR :

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah's Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan ketentuannya, menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Kualifikasi :

DINYATAKAN LULUS

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jernjang Muda Angkatan.....Tahun, yang diselenggarakan oleh dari tanggal.....sampai dengandi dengan waktu 160 jam pelajaran.

Jakarta,20XX

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pas Photo

4X6

FORMAT BAGIAN BELAKANG**DAFTAR MATERI PELAJARAN**

- | | |
|--|---|
| 1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan | 16. Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 2. Pengawasan Atas Pelaksanaan REA-SKPD Untuk Urusan Wajib dan Urusan Pilihan | 17. Pengawasan Bidang Kehutanan |
| 3. Pengawasan Teknik Penerapan SIM/MSIK | 18. Pengawasan Perdagangan Dalam Negeri |
| 4. Pengawasan Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil | 19. Pengawasan Energi dan Sumber Daya Mineral; Geologi, Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Pelatihan |
| 5. Pengawasan Terhadap Pemupukan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Peningkatan Umum | 20. Pengawasan Tugas Pembantuan Di Kabupaten/Kota dan Desa |
| 6. Pengawasan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat | 21. Pengawasan Atas Pengaduan Masyarakat Atas Indikasi Hambatan Dalam Pelayanan Masyarakat |
| 7. Pengawasan Kebijakan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 22. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau Satuan lainnya |
| 8. Pengawasan Kebijakan Pembinaan Kesehatan | 23. Evaluasi Laporan Akuntabilitas SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota |
| 9. Pengawasan Ketenagakerjaan | 24. Analisis Kasus |
| 10. Pengawasan Keamanan Pangan | 25. Penaporan Hasil Analisis |
| 11. Pengawasan Perlindungan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi | 26. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan |
| 12. Pengawasan Kebijakan Sosial, Perencanaan Bidang Sosial, Sarana dan Prasarana Sosial, dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial | 27. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah |
| 13. Pengawasan Pekerjaan Umum Perkelahan dan Pekerjaan Seta Jasa konstruksi | |
| 14. Pengawasan Pelaksanaan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Umum, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya | |

(tempat penyelesaian),20XX

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)

NAMA
NIP

h. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Ilterjang Madya

FORMAT BAGIAN DEPAN



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR :

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah's Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negara Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan ketentuac pelaksanaan-ya, menyatakan bahwa :

Nama	:
NIP	:
Tempa / Tanggal Lahir	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
Kualifikasi	:

DINYATAKAN LULUS

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Ilterjang Madya Angkatan Tahun yang diselenggarakan oleh dari tanggal sampai dengan dengan waktu 120 jam pelajaran.

Jakarta, 20XX

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pas Photo

4X6

FORMAT BAGIAN BELAKANG

DAFTAR MATERI PELAJARAN

- | | |
|--|---|
| 1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan | 17. Pengawasan Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional |
| 2. Pengawasan atas Pelaksanaan RIUMD, RENSTRA SKPD, RKPD, Renja SKPD dan KUA Untuk Urusan Wajib dan Urusan Pilihan | 18. Pengawasan Transmigrasi |
| 3. Pengawasan Kebijakan Keuangan Daerah dan Barang/Aset Daerah | 19. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah |
| 4. Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Kesbangpol Dalam Negeri | 20. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu yang Berkaitan Dengan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota |
| 5. Pengawasan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum | 21. Pengawasan atas Pengaduan Masyarakat atas Indikasi Penyalahgunaan Wewenang dan Pengawasan Indikasi Kolusi |
| 6. Pengawasan Administrasi Keuangan Daerah | 22. Kwalifikasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/Kota |
| 7. Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adat dan Pengembangan Kehidupan | 23. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi dan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota |
| 8. Pengawasan Kebijakan Pendidikan dan Standar Kurikulum dan Mutu Pendidikan | 24. Evaluasi Daerah Otonom Baru Provinsi dan Daerah Otonom Baru Kabupaten |
| 9. Pengawasan Manajemen Kesehatan | 25. Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa Atau Sebutan lainnya |
| 10. Pengawasan Kertagakerjaan | 26. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Komponen Kementerian |
| 11. Pengawasan Ketahanan Pangan | 27. Analisis Kasus |
| 12. Pengawasan Perlindungan Laut dan Perhubungan Udara | 28. Penapisan Hasil Analisis |
| 13. Pengawasan Kebijakan Sosial, Perencanaan Bidang Sosial, PPKS Dan Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial | 29. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan |
| 14. Pengawasan Bina Marga dan Penataan Ruang | 30. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah |
| 15. Pengawasan Bidang Kehutanan | |
| 16. Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Program Standardisasi dan Pengawasan Industri | |

[Tempat penempatan]20XX

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM (SETINGKAT PEJABAT ESELON II)

NAMA

NIP

BENTUK DAN PENULISAN SERTIFIKAT



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT

NOMOR :

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :

Nama	:
NIP	:
Tempat/ Tanggal Lahir	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:

Telaah mengikuti Sertifikasi melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya yang bersangkutan dinyatakan KOMPETEN untuk melakukan Pengawasan Bidang

Jakarta,20XX

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI